



P U T U S A N

Nomor : 360/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Pekerjaan Pengacara/Advokat berkedudukan dan Berkantor di BULUKUMBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2012 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e I a w a n

TERGUGAT, Agama Islam, Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Sarjana bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 2 Agustus 2012 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register



Nomor :360/Pdt. G/2012/PA Blk.tanggal 2 Agustus 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 26 April 1998,- Berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 38/18/V/ 1998. Tanggal 25 Mei 1998 Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah Akad Nikah tergugat Juga mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana yang tertuang didalam buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah tergugat dengan penggugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 14 tahun di rumah Penggugat dan tergugat dan di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan tergugat;

4. Bahwa sekitar tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah akibat tergugat selalu cemburu dan atau melarang penggugat menemui Adiknya di Hila-Hila dan juga kadang kalau pilang dari tempat kerjanya serta merta marah tanpa diketahui penyebabnya sambil melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya sehingga Membuat penggugat merasa kecewa / malu dan tidak ada menghargai penggugat dan keluarganya akan tetapi penggugat tabah, sabar tinggal menderita dan memperhatikan;
- 5 Bahwa pada bulan April 2012 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak meroba sifatnya tersebut



bahkan tergugat pernah membangunkan penggugat secara paksa sekitar jam 2 malam dan tergugat menyatakan Nasib keputusanmu nanti bukti yang bicara dan juga tergugat menyatakan masih ada berasmu kalau tidak ada berhenti makan karena tidak ada uang setelah kejadian tersebut mulai kurang komunikasi dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga akhirnya Penggugat pamit meninggalkan rumah tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 4 bulan;

- 6 Bahwa Pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukumkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil akhirnya Penggugat menderita lahir dan batin;
- 7 Bahwa oleh karena Rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun kembali bahkan telah berpisah sampai sekarang, maka akhirnya pemohon berkesimpulan lebih baik mengajukan Gugatan cerai terhadap tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir. kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 14 Agustus 2012, setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa, perkara ini telah melalui proses mediasi, dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, dan menurut laporan mediator, tertanggal 29 Agustus 2012, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir, sehingga kesempatan untuk membela haknya sudah tidak digunakan;

Bahwa, untuk menguatkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa

a Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/ 18/V/1998 tanggal 25 Mei 1998, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b Saksi



1 **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersepu tiga kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih empat belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga sewaktu tinggal bersama pada awalnya rukun dan bahagia namun sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran mereka karena saksi hanya mendengar cerita orang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lamanya, saksi melihat penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Hila-Hila sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selanjutnya kurang lebih empat belas tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering ada pertengkaran;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita orang bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan, dan saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Hila-Hila sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri dan menurut laporan mediator tanggal 29 Agustus 2012, menyampaikan mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarganya bahkan Tergugat marah apabila Penggugat berkunjung ke rumah saudaranya sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali?;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat termasuk orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keterangan yang diberikan di bawah sumpah berasal dari pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun kedua orang saksi tersebut melihat secara nyata bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi empat bulan lamanya, dan selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998, pernah tinggal bersama selama empat belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun suasana rukun tersebut tidak dapat dipertahankan karena ternyata di tahun 2010 muncul benih-benih ketidak harmonisan, yang berakibat muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kemukakan di muka bahwa dapat ditafsirkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukim dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah empat bulan lamanya tanpa saling menghiraukan yang seyogyanya Tergugat harus tetap tinggal bersama dengan Penggugat membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan



kalaupun dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan yang sudah tidak harmonis, maka bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dan berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dan Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa daffi-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan Tergugat pernah hadir, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul dan tidak hamil, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemenintah No. 9



Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan lakuk satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu)



Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H oleh kami oleh Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Sriwinaty Iaiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rostiah, BA sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H

Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H

ttd

Sriwinaty Iaiya, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ristiah, BA.

Perincian biaya perkara

- Biaya proses ATK perkara Rp 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp 30.000,-
- Biaya panggilan Rp 400.000,-
- Biaya redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)